



**PENETAPAN**  
**Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Sbs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MARZUKI**, Tempat tanggal lahir Bone, 1 Januari 1955, Jenis kelamin Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Dusun Sempata, RT.001/RW.001, Desa Balai Gemuruh, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **SALAM TAUFIK**, Tempat tanggal lahir Kendal, 1 April 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Tempat tinggal Dusun Bukit Indah, RT.012/RW.001, Desa Sempurna, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **SURYANTO**, Tempat tanggal lahir Banyuwangi, 5 November 1971, Jenis kelamin Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun Giri Mulyo, RT.017/RW.006, Desa Sungai Sapak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **BADRUN**, Tempat tanggal lahir Lotim, 20 Mei 1960, Jenis kelamin Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Tempat tinggal Dusun Bukit Indah, RT.011/RW.001, Desa Sempurna, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **SULHOTIMAH**, Tempat tanggal lahir Lotim, 12 September 1960, Jenis kelamin Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Tempat tinggal Dusun Bukit Permai, RT.006/RW.005, Desa Sempurna, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Untuk selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Slamet Prayitno,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1 dari 5 Penetapan Bersebutan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Sbs.



S.H., dan Lenon Siahaan, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Advokat "SLAMET PRAYITNO KITUNG, S.H & Rekan" beralamat di Jalan Terminal No. 33, RT.002/Rw.002, Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

**Melawan**

1. **BUDI HARTONO**, Kepala Cabang PT. MITRA INTI SEJATI PLANTATION (PT. MISP II), beralamat di Jalan Nusa Indah I Blok DD No. 1-5 Pontianak, (Kode Pos 76117), Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
  2. **FRENGKI NUNGKAT**, beralamat Dusun Kabilek RT.002/RW.001, Desa Sungai Sapak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
  3. **DARIUS GINTING**, beralamat Dusun Margosari RT.010/RW.004, Desa Sungai Sapak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
  4. **CASTIM**, beralamat Dusun Rejosari RT.011/RW.004, Desa Karaban, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
- untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV disebut sebagai Para Tergugat;
5. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, beralamat di Jalan Kartiasa, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-884 3348 (ext 218)

Halaman 2 dari 5 Penetapan Pencabutan Nomor 30/Pdt G/2017/PN Shs



- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tertanggal 2 November 2017, Nomor: 30/Pdt.G/2017/PN Sbs, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tertanggal 2 November 2017, Nomor: 30/Pdt.G/2017/PN Sbs, tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca Surat yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat, tertanggal 20 Desember 2017, perihal Pencabutan perkara Nomor: 30/Pdt.G/2017/PN Sbs;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa, Kuasa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sambas dengan Register Perkara Nomor: 30/Pdt.G/2017/PN Sbs, tertanggal 2 November 2017;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa Para Penggugat telah mencabut gugatannya dalam Perkara Nomor: 30/Pdt.G/2017/PN.Sbs.;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan sebagaimana tersebut yang untuk Para Penggugat menghadap Kuasanya di persidangan dan untuk Para Tergugat dan Turut Tergugat menghadap sendiri di persidangan, maka sebagaimana pengaturan pada Perma No 1 Tahun 2016, kepada para pihak oleh Majelis Hakim di upayakan perdamaian dengan menunjuk Hakim Mediator Suryodiyono, SH., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.Sbs.;

Menimbang, bahwa kemudian terungkap fakta terhadap para pihak telah tidak tercapai kesepakatan sehingga mediasi oleh Hakim Mediator tidaklah berhasil sebagaimana berdasarkan laporan Hakim Mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 19 Desember 2017;



Menimbang, bahwa selanjutnya karena mediasi tidaklah berhasil maka selanjutnya oleh Majelis Hakim Proses Persidangan dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan Oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum gugatannya dibacakan, Kuasa Para Penggugat dipersidangan telah menyerahkan surat pencabutan perkara gugatan di bawah register perkara Nomor: 30/Pdt.G/2017/PN Sbs., tertanggal 20 Desember 2017 dengan alasan yang pada pokoknya telah berkesimpulan yakni Para Penggugat tidak mau melanjutkan gugatannya dalam perkara aquo karena telah terdapat persetujuan yang telah disampaikan kepada Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap adanya pencabutan gugatan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut dilakukan sebelum Pembacaan Gugatan oleh Kuasa Para Penggugat yang notabene belumlah pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan bantahannya pada jawabannya maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 271 Rv, yang berkaitan dengan adanya fakta pencabutan tersebut menurut Majelis adalah mutlak menjadi hak Para Penggugat, sehingga tidaklah diperlukan lagi adanya persetujuan dari pihak selainnya yakni Para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga oleh karenanya menjadi terdapatlah cukup beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Para Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 30/Pdt.G/2017/PN Sbs dari Kuasa Para Penggugat tertanggal 20 Desember 2017;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas agar mencoret perkara Nomor: 30/Pdt.G/2017/PN Sbs dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017, oleh kami, **Yogi Arsono, S.H.,K.N.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Sbs tanggal 2 November 2017, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat;


Hakim-hakim Anggota:

  
Binsar Tigor H Pangaribuan, S.H.

  
Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.



Hakim Ketua,

  
Yogi Arsono, S.H., K.N.,M.H.

Panitera Pengganti,

  
Andy Robert, S.Sos.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses-----	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan-----	Rp	1.069.000,-
4. Materai (Putusan Akhir)-----	Rp	6.000,-
5. Redaksi (Putusan Akhir)-----	Rp	5.000,- +
Jumlah-----	Rp	1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).